



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Udayana No. 14 - Mataram, Kode Pos 83114

Telepon. (0370) 644264, Faks (0370) 644264

E-mail : kominfotik@ntbprov.go.id Website : diskominfotik.ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 114 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program Reformasi Birokrasi yang membawa perubahan yang berkelanjutan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang dapat menjadi role model, yang selanjutnya disebut dengan Agen Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB tentang Pembentukan Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB.
- MENINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- j. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- k. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi

Nasional Pencegahan Korupsi;

- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- o. Peraturan Menteri Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik;
- s. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- t. Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2014-2018;
- u. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : Pembentukan Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB.
- Kedua : Menetapkan Eselon III dan IV sebagai Agen Perubahan yang berperan sebagai panutan (Role Model) pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB.
- Ketiga : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :
- a. Menyusun Rencana Aksi yang akan ditetapkan dalam roadmap atau Agenda Agen Perubahan;
 - b. Menginternalisasi nilai-nilai kedinasan yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung di satuan kerja masing-masing agar menjadi budaya kerja pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program Rencana Aksi Agen Perubahan Secara Berkala pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB;
- Keempat : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas :

- a. Sebagai Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai Penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai Pemberi Solusi, yang bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. Sebagai Mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan luar pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB terkait dalam proses perubahan;
- e. Sebagai Penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB dengan para pengambil keputusan dan ;
- f. Sebagai Teladan (Role Model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

Kelima : Agen Perubahan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB dibina oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB dan Agen berkewajiban melaporkan kegiatannya 3 (tiga) bulan sekali Kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB:

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada Tanggal : 26 Agustus 2020

Telah ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS

I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA

Tembusan :

1. Inspektur Pemerintah Provinsi NTB
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Pemprov NTB
3. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor : 114 Tahun 2020

Tanggal : 26 Agustus 2020

Tentang : Pembentukan Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB

**SUSUNAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI NTB**

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1	Kepala Dinas Kominfotik NTB	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Dinas Kominfotik NTB	Ketua	
3	Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Koordinator I	
5	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator II	
6	Kepala Bidang Statistik	Koordinator III	
7	Kepala Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi	Anggota	
8	Kepala Seksi Publikasi	Anggota	
9	Kepala Seksi Kelembagaan	Anggota	
10	Kepala Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota	
11	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota	
12	Kepala Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota	
13	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian	Anggota	
14	Kepala Seksi Keamanan Informasi	Anggota	
15	Kepala Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah	Anggota	
16	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Data Statistik	Anggota	
17	Kepala Seksi Kelembagaan Data Statistik	Anggota	
18	Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik	Anggota	
19	Kasubag Keuangan	Anggota	
20	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
21	Kasubag Program	Anggota	
22	Staf pada Subbag Program	Anggota	

Telah ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS

I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA